KATA PENGANTAR

Roundtable Discussion bertajuk Pendalaman Kasus-kasus Tenurial di Kawasan Hutan telah diselenggarakan di gedung Badan Planologi Kehutanan - Bogor pada tanggal 7 Oktober 2003. Diskusi ini terselenggara atas kerjasama *Working Group Tenure*, FKKM, ICRAF, Watala, NRM-P, *Ford Foundation*, Yayasan Kemala dan Badan Planologi Oepartemen Kehutanan. Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif yang dikembangkan aleh WG Tenure untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan dan konflik tenurial di kawasan hutan, menggali pilihan-pilihan kebijakan dan mekanisme yang mungkin bisa mendukung penyelesaiannya.

Penyelenggaraan diskusi ini direncanakan secara serial melibatkan anggata WG Tenure dan para pihak yang terkait pada masing-masing kelompok komunitas, yaitu kelompok pemerintahan, kelompok dunia usaha kehutanan dankelompok masyaraka.t sipil (organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat).

Proseding ini merupakan publikasi dari hasil *roundtable discussion* pertama yang pesertanya sebagian besar berasal dari perwakilan lembaga pemerintah, seperti Departemen Kehutanan, Departemen Dalam Negeri, Bappenas dan Badan Pertanahan Nasional. Materi studi kasus yang disediakan dalam diskusi ini adalah kasus konflik antar para pihak yang terkait dengan perluasan kawasan Taman Nasinal Gunung Halimun dan Salak (SK men hut No. 175/Kpts-1I/2003) dan Upaya penyelesaian kanfiik kawasan hutan di Lampung Barat.

Meskipun penerbitan proseding ini lebih setahun dari penyelenggaraan diskusinya, tetapi kami berusaha memperkaya dengan infarmasi terkini yang terkait dengan materi diskusi. Kami sajikan suplemen berupa Rangkuman hasil Semi/aka yang melibatkan parapihak di Ekasistem Halimun (Kerjasama RMI Bogar - FKKM - Departemen Kehutanan; Bogor, 23-24 Desember 2004), serta Salinan SK Bupati Lampung Barat tentang Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah Di Hutan Lindung (Register 45 B Bukit Rigis) Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di RMI Bogor (khususnya Andri Santoso) dan Watala Lampung (khususnya Fathulah) yang telah bersedia melengkapi informasi dan mengizinkan pemuatannya dalam proseding ini.

Kami mengharapkan masukan dan koreksi dari berbagai pihak, jika mungkin ada yang terlewatkan dari dokumentasi ini, mengingat adanya tenggat waktu yang lebih dari setahun antara penyelenggaraan diskusi dengan penyusunan proseding.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah bekerjasama dalam penyelenggaraan diskusi dan penerbitan proseding ini. Semoga bermanfaat.

Bogor, Maret 2005

Iman Santoso
Koordinator

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan / Summary

I. PENDAHULUAN
Latar belakang, Tujuan, Hasil yang diharapkan, Peserta

II. Pembukaan, Perkenalan dan Harapan:
KONSOLIDASI KELOMPOK KERJA MUL TIPIHAK
Pembukaan
Peran Working Group Tenure
Keterlibatan dan Peran FKKM
Perkenalan dan Harapan Peserta

III. DISKUSI STUDI KASUS
Studi Kasus I:
Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak & Implikasinya Terhadap Pemanfaatan Tanah- Tanah Di Sekitarnya
Diskusi Pendalaman
Apa yang bisa dikontribusikan untuk memilih opsi-opsipenyelesaian?

Kawasan Halimun dalam Bingkai Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam
(Makalah Penunjang diskusi Oleh Andri Santoso, RMI)

Isu-isu Penting / Menarik di Halimun

Studi Kasus II:
Pemelaan Partisipatit Inisiatif Penyelesaian Sengketa Kawasan Hulan Register 45B Di Desa Sukapura, Kabupaten Lampung Baral
Diskusi Pendalaman

Makalah Penunjang Diskusi:
Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan Hutan di kabupaten Lampung Sarat
(Oleh Fathulah, Watala)

IV. ISU-ISU PENTING DAN TINDAK LANJUT
Isu-isu Penting Tindak Lanjut

Lampiran:
Daftar Peserta Rountable Discussion (daftar undangan & daftar hadir)
Dokumentasi Foto Diskusi

Suplemen:
Rangkuman Hasil Semiloka Halimun, RMI Bogor, 23-24 Desember 2004.
Salinan SK Bupati Lampung Sarat tentang Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah Di Hutan Lindung (Register 45 B Bukit Rigis) Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya

RINGKASAN

Latar Belakang dan Tujuan

Sekitar 63 % dan luas Kawasan Hutan di Indonesia sangat rawan sengketa pertanahan. Permasalahan sengketa ini mengemuka dengan kenyataan bahwa baru sekitar 10 % dari seluruh kawasan hutan telah memiliki tata balas kawasan (Baplan Dephut Maret 2001, Media Indonesia 11 Agustus 2003). Makin maraknya sengketa pertanahan juga dipicu dengan realitas kebutuhan tanah oleh rakyat dan pihakpihak lainnya yang terus semakin meningkat.

Lembaga Tertinggi Negara melalui TAP MPR no IX/2001, TAP MPR VI/2002 dan TAP MPR/2003 telah memberikan mandat kepada Presiden dan Lembaga Lembaga Tinggi Negara agar segera menyelesaikan sengketa pengelolaan sumberdaya alam/agraria. Working Group Tenure yang dibentuk dan difasilitasi oleh Departemen Kehutanan RI bersama dengan mitra-mitranya sejak tahun 2001 telah berinisiatif mencoba membuka ruang dialog anlara pihak-pihak yang terkait. Inisiatif dialog ini dikembangkan dalam bentuk *roundtable discussion*.

Dalam *roundtable discussion* diharapkan dapat dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap model-model penyelesaian sengketa pertanahan di kawasan hutan dan mengembangkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh instansi terkait, termasuk mempromosikan inisiatif lokal dalam penyelesaian sengketa. Ada tiga hal penting yang menjadi tujuan, yaitu; (1) Pendalaman kasus sengketa pertanahan di kawasan hutan yang selama ini difasililasi oleh anggola WGT; (2) Mempertemukan anggota WGT yang berasal dari instansi pemerintah untuk duduk bersama mendalami kasus yang menjadi topik bahasan; (3) Membuka wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat menjadi agenda tindak lanjut.

Roundtable discussion yang diselenggarakan pertama dengan melibatkan peserta dari kelompok instansi pemerintah ini telah diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2003 di gedung Badan Planologi Kehutanan, Bogor. Hadir berpartisipasi sebanyak 26 orang peserta dan lembaga pemerintah (Baplan Kehutanan, Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan, KKSDA-Bappenas dan Balai Taman Nasional), lembaga donor (NRM-USAID, Yayasan Kemala dan MFP-DFID), lembaga penelilian dan organisasi non pemerintah (ICRAF, FKKM, JKPP, RMI dan Watala). Bahkan mendengar bahwa permasalahannya diperbincangkan di Departemen Kehutanan, 1 orang perempuan anggota masyarakat dari kampung Nyuncung, desa Malasari yang terletak di kawasan Halimun secara sukarela hadir untuk mengikuti jalannya diskusi.

Proses Diskusi

Roundtable discussion dibuka oleh Koordinator WG Tenure (Iman Santoso) dan Muayat Ali Muhshi (Sekretaris Eksekutif FKKM yang sekaligus juga menjadi Wakil Koordinator WG Tenure). Keduanya membuka dengan menjelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pertemuan diskusi. Selanjutnya dilakukan perkenalan dan penggalian harapan peserta yang dipandu oleh Martua Sirait (Sekretaris WGT).

Ada dua studi kasus yang dipersiapkan sebagai media belajar datam r*oundtable discussion* ini. Studi kasus pertama adalah Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan RI nomor 175 tahun 2003 dan implikasinya terhadap tanah yang

sudah dikelola oleh puluhan desa-desa di sekitarnya yang cukup dikenal padat penduduknya. Studi kasus kedua adalah inisitaif Ornop & Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung) dalam melakukan pemetaan kawasan hutan Register 45B secara partisipatif yang pada kenyataannya terdapat beberapa kampung yang telah ada pemukiman dan kebun-kebunnya di dalam kawasan hutan tersebut.

Dalam studi kasus pertama presentasi dilakukan oleh Kepala TNGHS (Bapak Dwi Setiyono) dan staf RMI yang menjadi pendamping masyarakat di beberapa wilayah halimun (Andri Santoso). Sedangkan dalam studi kasus kedua presentasi dilakukan oleh Watala (Fatullah), Ornop pendamping yang terlibat dalam kerjasama penataan kawasan hutan secara partisipatif. Gamal Pasya/Bappeda Prop Lampung-ICRAF bertugas memandu jalannya diskusi dengan didampingi oleh Lisken Situmorang/lCRAF sebagai notulen.

Temuan: Masalah dan Tindak Lanjut

Temuan-temuan penting

Dari kedua kasus yang dipresentasikan, masih terdapat ketidakjelasan Tata Batas wilayah kelola sebagai kawasan hutan negara, padahal pengelola TN dan HL harus bertanggung jawab terhadap pengelolan hutan di dalamnya.

- Di dalam wilayah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan (HL dan TN) terdapat *Enclave* yang belum dipertegas statusnya dengan penataan batas.
- Pada kenyataanya 2/3 kawasan hutan di Lampung sudah ditanami kopi, hal yang sama juga terjadi di wilayah Halimun untuk pertanian dan pemukiman. Prosedur pemindahan penduduk telah pernah dilakukan di Lampung, akan tetapi masalah menjadi semakin rumit dengan datangnya penduduk lain mengisi wilayah yang dikosongkan.
- Ada perbedaan persepsi, masyarakat yang merasa berhak, pengelola TN dan HL juga merasa berhak, sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan dan yang ditengarai rentan dengan penyimpangan (bahkan penipuan).
- Berbagai masalah sengketa mungkin sebagian dapat diselesaikan dengan kebijakan pengukuhan hutan yang ada dan pemberian hak kelola.
- Selayaknya dapat dilakukan pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ada indikasi *land use* yang aktual dilakukan oleh masyarakat yang memungkinan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan dukungan dokumen-dokumen yang dibutuhkan (BATB).
- Pada saat penataan batas sebaiknya sudah ada kaidah-kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Trayek batas, pal batas sementara, diumumkan, pemancangan batas, permanen segera diselesaikan dengan menggunakan prosedur tata batas sesuai SK Menhut 32/2001.
- Perlu menggali dokumen kesejarahan masyarakat, dokumen dinas Kehutanan dan BPN. Pemerintah juga harus dapat membuktikan klaimnya atas tanah negara, termasuk kawasan hutan negara (Pembuktian terbalik).
- Selain masalah di lapangan, ada penumpukan masalah yang terjadi di pusat untuk pengambilan keputusan mengenai pengecualian wilayah-wilayah tertentu dari kawasan hutan, serta ijin-ijin yang akan diterbitkan. Konflik kewenangan ini perlu diselesaikan dengan kebijakan yang memberikan

kewenangan yang jelas kepada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan.

Harapan dan Tindak Lanjut

Atas temuan-temuan tersebut di atas, peserta diskusi mengharapkan kepada WG Tenure untuk melakukan tindak lanjut dari hasil pertemuan ini. Beberapa usulan dan harapan yang muncul diantaranya adalah sebagai berikut;

- Diharapkan terbuka proses menuju pembagian peran yang jelas dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan multipihak dan partisipatif atas hak pemilikan atau pengelolaan kawasan hutan.
- WGT diharapkan dapat mengembangkan strategi dan rencana yang jelas agar ada hasil yang baik di lapangan, adil buat masyarakat dan adil buat hutan, serta ada dukungan dari pemerintah dan pihak lain yang terkait.
- WGT diharapkan dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam rangka penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pihak yang berkepentingan terhadap hutan.
- Dalam waktu dekat diharapkan ada batas kawasan hutan yang sudah diukur dengan melibatkan instansi pemerintah dan masyarakat.
- Perlu dibangun kesamaan persepsi dalam melihat dan menangani masalah perambahan di kawasan hutan. Diharapkan bisa terpetakan kasus-kasus tenurial sesuai dengan klasifikasi masalahnya (tipologi masalah), dan
- Diharapkan ada collaborative action yang bisa dibangun oleh WGT

SUMMARY

Background and Purposes

63% of Indonesia's State's Forests is prone to tenurial-related conflicts due to the fact that only 10% has so far been officially delineated / gazetted (MoF, March 2001, Media Indonesia 11 August 2003). The conflicts have now been escalating due to the increasing needs for land use by the community and other parties.

The Indonesian highest legislative body (MPR) through TAP (Decree) MPR no IX / 2001, TAP MPR VI / 2002 and TAP MPR / 2003 has given mandates to the President and other legislative bodies to address the conflicts. MoF and its partners formed Working Group Tenure in 2001 and have since facilitated the group to initiate room for multi stakeholder dialogs. The initiative has been developed into roundtable discussions.

The roundtable discussions have been expected to make in-depth analyses of conflict resolution models and to develop recommendations for the related instances to, among others, promote local conflict resolution initiatives. The discussions focus on three important objectives: (1) to make in-depth analyses of the WGT-facilitated conflicts; (2) to bring WGT members (governmental instances) to discuss the conflicts; and (3) to open discourses on resolution options followed up with a clear agenda.

The first roundtable discussion was held on 7 October 2003 at the Forest Planology Institute, Bogor, attended by 26 representatives from the Forest Planology Institute, Directorate General of Forest Production (Ditjen Bina Produksi Kehulanan), Directorate of Community Forestry (Bina Hutan Kemasyarakatan), KKSDA-(the National Development Agency (Bappenas) and National Park Offices), donors (NRM-USAID, Yayasan Kemala and MFP-DFID), research institutions and NGOs (ICRAF, FKKM, JKPP, RMI and Watala). Learning about the event, a woman from Nyuncung sub-village, Malasari village in the vicinity of Mount Halimun came the long way to attend the discussion at her own cost.

The Discussion

The discussion was officially opened by WGT Coordinators (Mr. Iman Santoso and Mr. Muayat Ali Muhshi-the latter also FKKM's Executive Secretary) by stressing the background and the objectives of the discussion. The participants then introduced themselves and shared their hopes hosted by Martua Sirait (WGT Secretary).

There were two study cases presented and analyzed during the discussion. The first study case was the expansion of Mount Halimun-Salak National Park (GHSNP) under the Decree of the Indonesia's Minister of Forestry 175 Year 2003 and its possible implications on the expanded area, which had been managed by the communities from tens of villages in the vicinity. The second case was the participatory mapping initiated by NGOs and the district government of Lampung Barat (Lampung province) of the Register458 State's forest, part of which has in fact been converted into villages and plantations.

The first study case was presented by the Head of GHSNP Mr. Dwi Setiyono and Mr. Andri Santoso, an RMI's facilitator that has been working in the area. The second study case was presented by Mr. Fatullah of Watala, the facilitating NGO involved in the participatory delineation. Mr. Gamal Pasya of the Lampung Bappeda-ICRAF hosted the processes assisted by Ms. Lisken Situmorang of ICRAF taking the minutes.

Problems and Recommendations

Important Findings

- There were no clear boundaries of the State's forest in the areas. In fact, the management of the Park and the protected forest was to be held accountable for the management.
- The Park and the protected forest contained some enclaves, which had not been delineated/ gazetted.
- 2/3 of the State's forests in Lampung had been converted into coffee plantations. Some areas inside the Mount Halimun-Salak National Park had also been converted into agricultural land and housing. Relocation was once taken place in Lampung, but the problem remained as other groups of people came and settled in the area.
- As both the local communities on one side and the management of the Park and the protected forest on the other side claimed that they had the right to manage the areas, conflicts prevailed and were prone to cheating.
- Some of the problems might be solved by applying the current gazettement processes and granting concession rights.
- It was advisable to conduct participatory mapping because the legal document of forest delineation (BATB) could indicate that the actual land use by local communities could be excluded from the State's Forests.
- To resolve the conflicts, the delineation should comply with the technical and legal norms. The delineation should be realized immediately based on the procedures stipulated in the Decree of the Minister of Forestry No. 32/2001.
- The history of the area, forestry documents and BPN should be consulted. The government should be able to substantiate its claims over the so-called state's forests, including forests (retroactive).
- In addition to the problems identified in the field, there were accumulated problems in the central government concerning the decision on the exclusion of some areas in forests and permits to be granted. The government should resolve conflict of power by issuing a policy that gave clear authority to each party in line with their capacity to resolve the conflicts.

Hopes and Follow-Up Actions

Based on the above findings, the discussion recommended that:

- WG Tenure should facilitate role-sharing and policy-making processes concerning proprietary rights or tenurial rights with the involvement of all the stakeholders.
- WG Tenure should develop clear strategies and plans that were applicable in the field and just to the communities and the forest, and that were supported by the government and the related parties;
- WG Tenure should become the mediator or facilitator to resolve the conflicts;
- Demarcation was to be carried out in the near future with the involvement of the governmental instances and the communities;
- All the stakeholders should share the same perception of the way the tenurialrelated conflicts were seen and settled;

- It was expected that the tenurial-related conflicts could be mapped according to their respective classifications (problem typology); and
- It was expected that WGT could develop a collaborative action.